

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Agresivitas Pajak

Berdasarkan isi dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak mempunyai definisi sebagai suatu bentuk kontribusi yang wajib dan bersifat memaksa kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan, dan tidak mendapatkan imbalan dan akan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (1991) dalam buku Asas dan Perpajakan 2, pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang tidak mendapatkan jasa imbal, yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayarkan pengeluaran umum. Maka kesimpulannya adalah pajak merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan demi kepentingan umum.

Perencanaan perpajakan adalah usaha dan strategi yang dijalankan oleh wajib pajak demi meminimumkan kewajiban pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam buku akuntansi pajak yang di tulis oleh Lumbantoruan (1996), dijelaskan bahwa terdapat dua kategori dalam perencanaan pajak, kategori pertama adalah penggelapan pajak dan yang kedua adalah penghindaran pajak.

Hlaing (2012) mengartikan agresivitas pajak sebagai suatu bentuk perencanaan pajak oleh semua perusahaan yang merencanakan kegiatan untuk menurunkan tingkat pajak yang efektif. Indrayagus Slamet (2007) mendefinisikannya agresivitas pajak sebagai suatu jalur transaksi yang bertujuan

untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan dengan menggunakan kelemahan dari ketentuan peraturan perpajakan negara. Tidak ada pengertian atau ukuran agresivitas pajak secara universal (Khaoula & Ali, 2012). Namun dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajak perusahaan secara legal tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Perusahaan dapat menurunkan pembayaran beban pajak dan tetap dibawah perlindungan hukum, tetapi secara sukarela ikut dalam perilaku pajak strategis dengan niat utama untuk menurunkan beban pajak dianggap tidak sah (Avi-yonah, 2009).

Dengan melakukan agresivitas pajak, pengeluaran perusahaan atas beban pajak akan berkurang sehingga pemegang saham dapat menikmati keuntungan perusahaan yang lebih besar, yang juga memberikan keuntungan bagi manajer untuk mendapatkan imbalan (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010). Namun, perusahaan juga bisa mendapatkan kerugian atas tindakan agresivitas pajak berupa penerimaan sanksi dari pemerintah, turunnya nilai saham pada perusahaan akibat nilai perusahaan yang juga menurun karena melakukan agresivitas pajak, dan pemerintah dapat menurunkan pendapatan negara pada sektor pajak (Suyanto & Supramono, 2012).

Sistem pemungutan atas pajak yang saat ini sedang diterapkan di negara Indonesia adalah sistem penilaian mandiri yang dikenal dengan *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak yang dimaksud menyebabkan para wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan sendiri atas jumlah penghasilan yang didapatkan, total pajak terutang, total pajak yang dibayar ataupun yang

dikreditkan, total pajak yang masih harus dibayar, menyetor sendiri dan mengisi serta melapor ke kantor pajak. *Self Assessment System* bertujuan penting yaitu mengharapkan terdapat *tax consciousness* atau kesadaran dalam diri wajib pajak, kejujuran, *tax mindedness* atau keinginan untuk membayar pajak, dan juga *tax discipline* dalam penerapan peraturan perpajakan (Suandy, 2002).


Hal yang menguntungkan dan yang merugikan dari tindakan agresivitas pajak membuat para eksekutif perusahaan sebagai pengambilan keputusan perusahaan harus mempertimbangkan setiap keputusan yang diambilnya. Hanlon and Slemrod (2009) menemukan bahwa para investor memiliki pandangan yang negatif jika informasi suatu perusahaan berhubungan dengan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut memberikan mereka suatu pandangan bahwa perusahaan tersebut melakukan suatu pengambilalihan di balik aktivitas agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dan terbuka akan merendahkan ruang lingkup atas kemungkinan terjadinya hal tersebut.

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di berbagai benua di dunia, seperti di Eropa yang terdiri dari Prancis (Zemzem & Ftouhi, 2013), Amerika (Khaoula & Ali, 2012) dan Australia (Lanis & Richardson, 2013). Sedangkan di benua Asia terdiri dari Cina (Luo & Wang, 2016), Malaysia (Annuar, Salihu & Obid, 2014), India (Muller & Kolk, 2015) dan Indonesia (Hadi & Mangoting, 2014).

Bayu dan Ari (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dijalankan ini mengamati perusahaan yang tergolong dalam daftar Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dengan metode melakukan perbandingan terhadap perusahaan negeri dan perusahaan swasta yang beroperasional dalam industri yang sama. Jumlah data yang dijadikan sampel setelah dikurangi beberapa kriteria adalah sebanyak 175 data laporan keuangan.

Model dari penelitian tersebut adalah:



Gambar 1 Model pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak, sumber: Bayu dan Ari, 2016.

Darmawan dan Sukartha (2014) melaksanakan penelitian mengenai pengaruh penerapan tata kelola perusahaan, *leverage*, ROA dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Sampel penelitiannya adalah perusahaan yang tergolong dalam daftar Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam sampel peringkat CGPI selama periode 2010 sampai dengan 2012 yang berjumlah 55

perusahaan. Variabel dependen dari penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur dengan selisih antara laba akuntansi dan fiskal dibagi total aset perusahaan. Untuk variabel independennya adalah tata kelola perusahaan, *leverage*, ROA dan ukuran perusahaan.

Pada tahun 2017, Ayu dan Putri melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, koneksi politik dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mengamati perusahaan yang tergolong dalam daftar Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Jumlah perusahaan yang dijadikan sebagai sampel setelah dikurangi beberapa kriteria adalah 62 perusahaan.

Model dari penelitian tersebut adalah:




Gambar 2 Model pengaruh tata kelola perusahaan, koneksi politik dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, sumber: Ayu dan Putri, 2017.

Ghafoori dan Rahmani (2017) juga meneliti pengaruh lingkungan informasi internal terhadap agresivitas pajak dengan mengamati perusahaan yang terdaftar di Theran Stock Exchange sejumlah 496 perusahaan dari tahun 2007 sampai dengan 2014. Dari populasi penelitian, terdapat 86 perusahaan yang sesuai dengan penelitian untuk dijadikan sampel. Penelitian lain dari Theran (Ghaderodkhan & Akbariyan, 2018) meneliti hubungan dari kualitas audit independen terhadap hubungan struktur kepemilikan dan agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange selama periode tahun 2011

sampai dengan tahun 2015. Data penelitian yang sesuai untuk dijadikan sampel adalah sebanyak 100 perusahaan.

Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mengamati perusahaan yang tergolong dalam daftar Bursa Efek Indonesia selama 2009-2013 dengan jumlah sampel sebanyak 74 perusahaan. Model dari penelitian tersebut adalah:




Gambar 3 Model pengaruh koneksi politik dan karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak, sumber: Stella dan Elisa, 2014.

Titus dan Dul (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dengan elemen dewan komisaris, komisaris independen, jumlah kompensasi dewan dan persentase kepemilikan masyarakat terhadap agresivitas pajak. Didukung variabel kontrol yang berupa ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan tingkat utang perusahaan.

Abdul Wahab, Akmalia, Marzuki, dan Zuraidah (2017) juga pernah meneliti mengenai pengaruh koneksi politik, tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak di Malaysia. Dengan menggunakan data dari perusahaan yang

terdaftar dengan periode 2000-2009, jumlah data yang dijadikan sampel adalah sebanyak 2.538 data perusahaan. Variabel dependen dari penelitian tersebut adalah agresivitas pajak perusahaan, dengan variabel independent berupa koneksi politik dan tata kelola perusahaan. Penelitiannya menggunakan variabel kontrol berupa ukuran persahaan, *leverage*, *cross-listing* dan *market to book ratio*.

Penelitian ini mengamati perusahaan yang tergolong dalam daftar Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 136 perusahaan. Model dari penelitian tersebut adalah:



Gambar 4 Model tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak, sumber: Bayu dan Dul, 2014.

Vince, Desmond dan Hardi (2018) melakukan penelitian untuk menemukan pengetahuan mengenai pengaruh hubungan struktur kepemilikan pada kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh agresivitas pajak. Penelitian mengamati perusahaan yang tergolong dalam daftar Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dengan sampel penelitian sebanyak 58

perusahaan manufaktur. Variabel dependennya adalah nilai perusahaan dengan variabel independent berupa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen, dengan agresivitas pajak sebagai variabel moderasi.

Kerr, Price dan Roman (2016) meneliti hubungan tata kelola perusahaan dengan agresivitas pajak. Penelitian mengamati perusahaan yang terdaftar di Economic dari tahun 1990 sampai 2013. Jumlah sampel penelitian untuk diteliti adalah sebanyak 372 perusahaan. Park, Choi, dan Yoon (2017) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara agresivitas pajak dan transparansi perusahaan di lingkungan institusional dan informasi akuntansi. Penelitian mengamati perusahaan yang terdaftar di Korea Exchange dari tahun 2005 sampai dengan 2013. Variabel dependen dari penelitian adalah agresivitas pajak dengan independent berupa transparasi perusahaan dan tata kelola perusahaan, didukung dengan variabel kontrol yaitu ROA, umur perusahaan, aset tetap, aset tidak berwujud, *leverage*, ukuran perusahaan dan *market-to-book*.

Halioui (2015) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dengan elemen ukuran direksi, *CEO duality* dan komisaris independent pada agresivitas pajak. Penelitian memutuskan untuk menetapkan 100 perusahaan Amerika yang tergolong dalam NASDAQ100 antar tahun 2008-2012 sebagai sampel penelitian. Dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen yang diukur dengan pengukuran ETR, dan variabel independent berupa tata kelola perusahaan, dibantu juga oleh variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, total aset tetap, aset tak berwujud dan kinerja perusahaan.

Sandy dan Niki (2016) melakukan penelitian untuk meneliti hubungan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufukatur. Penelitian ini memutuskan untuk menggunakan data sekunder dengan mengamati perusahaan yang tergolong dalam daftar terbuka di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Variabel dependen yang diputuskan untuk diteliti dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, variabel independent dalam penelitian adalah kepemilikan institusional, proporsi komisaris independent, kualitas audit dan komite audit.

Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) memutuskan untuk melaksanakan penelitian mengenai pengaruh komite audit, profitabilitas, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap keputusan kegiatan agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang tergolong dalam daftar Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2013. Sampel dari penelitian ini yang sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 23 perusahaan. Puspita dan Harto (2014) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Dengan mengamati perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2010-2012, penelitian ini menetapkan sampel penelitian sebanyak 399 perusahaan. Penelitian ini menetapkan agresivitas pajak sebagai dependen dan tata kelola perusahaan berupa jumlah komite audit, komisaris independent, kompensasi yang diterima anggota dewan, struktur kepemilikan public dan struktur kepemilikan saham terbesar sebagai variabel independent, dan didukung dengan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan.

Nursari dan Sukarmanto (2016) meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mengamati perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri kimia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2016 dan mendapatkan sampel penelitian sejumlah 40 data. Penelitian ini menetapkan variabel dependen berupa agresivitas pajak dengan variabel independent berupa profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional.

Pratama (2017) memutuskan untuk menjalankan penelitian mengenai hubungan karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak. Data penelitian didapatkan dari pengamatan pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015 dan menetapkan sampel penelitian yang melewati kriteria sebanyak 27 perusahaan. Variabel dependen penelitian ini adalah agresivitas pajak dan variabel independennya adalah karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan. Karakteristik perusahaan diukur dengan profitabilitas, *leverage*, umur dan ukuran perusahaan. Tata kelola perusahaan diukur dengan ukuran dewan, proporsi komisaris independent, auditor eksternal dan komite audit.

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik mempunyai kesempatan untuk merencanakan agresivitas pajak karena adanya dukungan keamanan yang didapatkan dari pemerintahan yang berakibat pada rendahnya

kualitas transparansi laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik, disimpulkan mempunyai kualitas laba dalam laporan keuangan yang lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan koneksi politik. Rendahnya transparansi laporan keuangan perusahaan memberikan dampak negatif bagi perusahaan seperti munculnya risiko terjadinya pemeriksaan. Namun perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik tidak menghiraukan konsekuensi yang bisa terjadi, salah satunya dikarenakan adanya hubungan politik yang bisa memberikan manfaat dalam hal merendahkan atau bahkan menghilangkan konsekuensi negatif yang ada (Butje & Tjondro, 2014).

Koneksi politik dapat dengan mudah memberikan manfaat bagi perusahaan dalam hal perpajakan dengan menggunakan hubungan dengan pemerintahan untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut sering terjadi pada bidang perbankan dalam memperoleh pinjaman. Koneksi politik sering juga dimanfaatkan untuk mengecilkan kemungkinan terjadinya kemungkinan pemeriksaan pajak pada perusahaan ataupun dalam mengurangi denda pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Li, Wang, Wu, & Xiao, 2013).

Namun, pada perspektif lain, koneksi politik dapat juga memberikan keuntungan pada pemerintah dalam beberapa hal seperti pembayaran pajak yang lebih besar. Jian, Li, dan Zhang (2012) mengungkapkan bahwa pembayaran pajak merupakan salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi direktur perusahaan BUMN dan juga dapat sebagai suatu citra yang dapat membantu bagi direksi perusahaan dengan membayar kewajiban pajak yang besar. Dengan

kesimpulan tersebut, perusahaan BUMN akan berusaha untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan cara membayar pajak besar kepada pemerintah yang tentunya akan memberikan hasil evaluasi yang baik maka posisi direktur bisa dipertahankan dan dapat mempertegas legitimasi politiknya.

Penelitian mengenai hubungan koneksi politik dan agresivitas pajak telah dilakukan beberapa kali oleh peneliti-peneliti terdahulu. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak (Adhikari, 2006; Richter, Samphantharak, dan Timmons, 2009; Leuz dan Gee, 2013; Kim dan Zhang, 2015). Penelitian lain yang dilakukan oleh Giroud (2013) dan Ayu, Lestari dan Putri (2017) mengungkapkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara, Zhang (2012), Sri, Darminto, dan Endang (2014) dan Ronald (2016) mengungkapkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.

Hipotesis penelitian berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H_{1a} = Koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak dengan pengukuran *effective tax rate*.
- H_{1b} = Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan pengukuran *cash effective tax rate*.
- H_{1c} = Koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak dengan pengukuran *book-tax different*.

2.3.2 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Tata kelola perusahaan memiliki peranan yang penting dalam perencanaan manajemen perpajakan perusahaan secara jangka panjang (Minnick & Noga, 2010). Mekanisme tata kelola perusahaan telah diatur dalam kebijakan dan keputusan yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya perusahaan dapat berkembang tanpa melanggar setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan dengan tata kelola yang baik tentunya akan mengambil keputusan yang dapat memberikan manfaat yang baik kepada perusahaan, maka perusahaan tidak akan secara gegabah memutuskan hal yang dapat memberikan risiko kerugian seperti melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan berharap akan memberikan dampak positif dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan yang dapat memberikan kinerja yang baik dan positif kepada perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan secara efektif maka akan berpengaruh pada kinerja perusahaan sehingga dalam pengoperasionalnya, perusahaan akan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi para investor dan akan membantu dalam usaha pencapaian keuntungan dan keberlangsungan usaha secara seimbang (Oktavianto, Yaningwati, & A, 2012).

Gusti dan Asri (2017) menemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Sari (2010), Annisa (2015), dan Ralf dan Chatelain (2010) menemukan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Bayu dan Ari

(2016) menemukan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak walau tidak signifikan.

Berdasarkan uraikan penelitian terdahulu terkait pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{2a} =$ Tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak dengan pengukuran *effective tax rate*.

$H_{2b} =$ Tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak dengan pengukuran *cash effective tax rate*.

$H_{2c} =$ Tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak dengan pengukuran *book-tax different*.

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang tertarik dalam optimalisasi pajak agar dapat meningkatkan kinerja bisnis (Zemzem & Ftouhi, 2013). Ketika laba perusahaan membesar, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan akan meningkat sehingga perusahaan akan merencanakan agresivitas pajak untuk menghindari terjadinya peningkatan jumlah beban pajak.

Hasil dari penelitian yang dijalankan oleh Sari dan Martani (2010), Zeng (2014), Ida dan Putu (2016) mengungkapkan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil dari penelitian yang dijalankan oleh Mulyadi (2014), Martinez dan Ramalho (2014), Lanis dan Richardson (2016)

menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Khaoula (2013), Jessica dan Toly (2014) dan Oyenike (2016) menunjukkan hasil tidak signifikan.

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak


Perdana (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai jumlah penjualan maka penghasilan laba pun akan meningkat. Ketika laba meningkat, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat, yang juga menimbulkan usaha perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Ida dan Putu (2016) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Hasil dari penelitian dari Budiman dan Setiyo (2012) dan Deny dan Rachmawati (2016) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Calvin dan I Made (2015) dan Almaidah, Kartika dan Siti (2017), pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

2.5 Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Dengan mengamati model penelitian terdahulu dapat membantu dalam pengembangan hipotesis untuk penelitian yang akan dijalankan. Perumusan hipotesis yang disediakan oleh penelitian terdahulu dapat dikembangkan dari penelitian yang akan dijalankan.

Dengan memperhatikan model penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat disusun model penelitian untuk peneliti sebagai berikut:



Gambar 5 Model pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak, sumber: Peneliti, 2019.